

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang Hijab Style: Studi Relevansi Pada Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan

Aisyah Pulungan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
aisyahpulungan985@gmail.com

Adenan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
adenan@uinsu.ac.id

Abstrak

Dalam era globalisasi dan modrenisasi, isu-isu terkait pakaian dan identitas diri menjadi topik yang semakin penting dalam konteks sosial dan agama. Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam kajian ini adalah hijab *style*, khususnya dalam perspektif pemikiran ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai hijab dan bagaimana pandangan tersebut dipahami dan diterapkan oleh mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) UIN Sumatera Utara Medan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis secara deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswi FUSI UINSU Medan memahami hijab sebagai kewajiban syar'i, sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili yang menekankan kesopanan dan kepatuhan pada syariat Islam. Namun dalam implementasinya, terdapat variasi dalam mempraktikkan hijab yang dipengaruhi oleh tren mode, lingkungan sosial, pengalaman, serta pemahaman personal terhadap ajaran agama. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami konsep hijab secara mendalam agar mahasiswi mampu menyeimbangkan antara kewajiban agama dan ekspresi mode.

Keywords: *Hijab style, Wahbah Az-Zuhaili, Mahasiswi FUSI*

Abstract

In the era of globalization and modernization, issues related to clothing and self-identity are becoming increasingly important topics in social and religious contexts. One aspect that receives special attention in this study is hijab style, especially in the perspective of contemporary scholars such as Wahbah Az-Zuhaili. This study aims to analyze Wahbah Az-Zuhaili's view on hijab and how it is understood and applied by female students of the Faculty of Ushuluddin and Islamic Studies (FUSI) UIN North Sumatera Medan. This study uses a qualitative method with descriptive analysis, where data is collected through in-depth interviews and literature studies. The results showed that female students of FUSI UINSU Medan understand hijab as a shar'i obligation, in accordance with the views of Wahbah Az-Zuhaili who emphasizes modesty and compliance with Islamic law. However, in its implementation, there are variations in practicing

hijab that are influenced by fashion trends, social environment, experience, and personal understanding of religious teachings. This research highlights the importance of understanding the concept of hijab deeply so that female students are able to balance between religious obligations and fashion expression.

Keywords: Hijab *style*, Wahbah Az-Zuhaili, FUSI female students

PENDAHULUAN

Kekhawatiran mengenai pakaian dan identitas diri semakin penting dalam konteks sosial dan agama di era industrialisasi dan globalisasi. Gaya berhijab merupakan salah satu topik yang mendapat perhatian khusus dalam kajian ini, khususnya dari sudut pandang pemikir Islam modern seperti Wahbah Az-Zuhaili. Sebagai komponen penting dari budaya Islam, hijab mewakili identitas, kehormatan, dan prinsip-prinsip agama. Wardah Nuroniyah mengartikan hijab sebagai pakaian yang khusus dikenakan oleh perempuan sehingga lawan jenis tidak dapat melihatnya.¹ Fadwa El Guindi dan Leila Ahmed, berpendapat bahwa hijab merupakan adat sosial tradisional yang mendukung keberadaan dan prinsip moral perempuan.²

Menurut Ahmad Warson Munawwir yang dikutip oleh Muhammad Sulton, kata hijab merupakan versi *mufrad* dari kata Arab *Hujub* yang berarti “penutup, kerudung, tirai, sekat, atau sekat.” Hijab juga berasal dari kata *Hajaba-Yahjubu Hajban/Hijaban* dalam bentuk mashdarnya.³ Hijab menurut al-Qurtubi dalam karyanya, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, adalah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh. Al-Qurtubi menegaskan bahwa tujuan hijab adalah untuk menghapuskan paham seksualitas yang dimiliki perempuan. Al-Qurtubi menyoroti hal ini dengan mengemukakan sejumlah pendapat dari berbagai ulama, seperti Ibnu Jubair yang berpendapat bahwa hijab menutupi wajah perempuan kecuali bagian yang terlihat.⁴

Dalam konteks budaya Islam, hijab lebih penting dalam budaya Islam daripada penampilan luarnya. Dalam menumbuhkan rasa persatuan di kalangan perempuan Muslim dan menyediakan lingkungan di mana perempuan dapat mengekspresikan diri dengan cara yang sesuai dengan norma-norma syariah. Alhasil, saat ini ada sekelompok perempuan berhijab yang mendorong perempuan

¹ Wardah Nuroniyah, 'Dekonstruksi Hijab (Kajian Sosio-Historis Terhadap Konstruksi Hukum Hijab Dalam Islam)', *Al-Manahij*, XI.2 (2017), 267 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1301>>.

² Nurul Khoir, 'Hijab Dan Wacananya Dalam Pandangan Husain Thabathaba'i: Hijab Antara Syariat Atau Budaya?', *NURALWALA*, September 2021 <<https://baca.nuralwala.id/konsep-hijab-dan-wacananya-dalam-pandangan-husain-thabathabai-hijab-antara-syariat-atau-budaya-bagian-1/>>.

³ Muhammad Sulton, 'Konsep Hijab Dalam Alquran', *Jurnal Al-Kauniyah*, 3 (2022).

⁴ Nurul Khair, Yana, Yopi Salsabila, Siti Hadaynah, 'Moderasi Ayat-Ayat Hijab Dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai', *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 7 (2021).

muslim lainnya untuk berpakaian pantas.⁵ Salah satunya adalah evolusi hijab yang ditandai dengan daya cipta kelompok-kelompok tertentu yang menghasilkan penemuan hijab dalam bentuk gamis dan jilbab. Beragamnya model dan bentuk hijab mengikuti tren fashion saat ini, dan tidak lagi hanya sekedar dianggap sebagai pakaian tertutup. Meskipun hijab merupakan salah satu jenis pakaian tertutup yang berkesan, namun juga memberikan dampak yang signifikan terhadap cara pandang masyarakat terhadap wanita muslim dengan menghadirkan kesan positif, citra, dan menunjukkan kekuatan dan martabat mereka.⁶

Dilihat dari perkembangan zaman yang semakin canggih, penggunaan media sosial oleh berbagai kalangan semakin meningkat. Hal ini merupakan salah satu dampak dari era yang sangat maju dalam konteks saat ini. Media sosial menawarkan berbagai hobi dan aktivitas yang tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi opini masyarakat melalui siaran.⁷ Perilaku ini meliputi pola bicara dan pilihan busana, seperti berhijab. Tren hijab masa kini banyak yang dikemas secara kekinian, modis, dan mudah diakses oleh generasi muda berkat pertumbuhan media sosial sehingga tidak cepat ketinggalan jaman. Banyak kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang kini terkena dampak dari perkembangan model hijab, khususnya mahasiswa FUSI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Lingkungan FUSI UINSU, salah satu perguruan tinggi Islam di Sumatera Utara Medan, menjadi fenomena menarik yang mempengaruhi cara mahasiswi memilih model berhijab, di mana mahasiswi berpakaian sopan dalam lingkungan FUSI UINSU dengan menutup auratnya dengan hijab yang menutupi dada. Namun tren fashion hijab yang bermunculan di platform digital dan media sosial yang seringkali bertentangan dengan prinsip Syariah berdampak pada mahasiswi FUSI UINSU. Hal ini menyulitkan mahasiswi untuk memilih model hijab yang tidak hanya memenuhi persyaratan agama tetapi juga mengekspresikan individualitas dan selera gaya mereka. Beberapa mahasiswi memutuskan untuk mengenakan gaya hijab yang modis dengan memadukan berbagai aksesoris dengan pakaian kekinian, termasuk rok panjang, sepatu kets, dan *oversized sweater*. Sebaliknya, sebagian mahasiswi memilih gaya hijab minimalis dengan warna netral. Karena setiap mahasiswi FUSI UINSU mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hijab.

Fenomena ini memunculkan sejumlah kekhawatiran mengenai batasan syar'i dan pandangan mahasiswi dalam memakainya di lingkungan kampus. Sejumlah

⁵ Alfin Julianto & Wahyu Lestari, 'Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan Style Hijab Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quraniyah Manna Bengkulu Selatan', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 4 (2023).

⁶ Ayundasari, Dewi, nabila yasmin, yusra dewi siregar, 'Pola Tren Hijab Generasi Z Studi kasus Mahasiswa UIN Sumatera Utara', *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 11 (2024).

⁷ Almunadi, Almunadi, and Eko Zulfikar, "Pemahaman Hadis Tabarruj Dan Korelasinya Dengan Narsis Di Media Sosial Tik-Tok", *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 181-197.

faktor, antara lain pendidikan, lingkungan sekitar, pengalaman, dan individu lainnya, berkontribusi terhadap beragamnya pendapat mahasiswi. Alhasil, lingkungan sosial di kampus FUSI UINSU memberikan keleluasaan bagi mahasiswi untuk bereksperimen dan berkreasi dalam memilih pakaian dengan tetap merasa aman dan percaya diri.

Wahbah Az-Zuhaili, seorang pakar tafsir ternama dan penulis berbagai karya tentang tafsir dan fiqh, merupakan salah satu tokoh ulama modern yang banyak berbicara tentang hijab. Wahbah az-Zuhaili meninggal dunia pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015, dalam usia 83 tahun. Ia dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932, di Desa Dir Athiyah, Qalmun, Damaskus, Suriah.⁸ Ayahnya, Musthafa az-Zuhaili, adalah seorang petani dan hafidz Alquran yang berdedikasi. Wahbah memulai sekolahnya terutama di desanya, bersekolah di sekolah menengah di Damaskus pada tahun 1946, dan lulus pada tahun 1952.⁹

Pada tahun 1956, Az-Zuhaili menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. Beliau lulus dari Universitas Al-Azhar dengan gelar master di bidang Syariah Islam pada tahun 1959 di Kairo. Disertasi berjudul “*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*” diselesaikan pada tahun 1963 di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Salah satu karya terpenting dalam ranah tafsir adalah *Tafsir al-Munir*, salah satu dari 133 buku yang ia terbitkan selama mengajar di Universitas dan Fakultas Syariah Damaskus. Tafsir ini mempunyai gaya adabi-ijtima'i dan fiqhi. Wahbah Az-Zuhaili banyak menggunakan referensi para ulama terdahulu untuk membantu umat Islam berhubungan dengan Al-Qur'an. Ia juga memadukan berbagai kajian Islam dengan bahasa yang mudah dipahami untuk membantu pembaca memperoleh pemahaman Islam secara menyeluruh.¹⁰

Pendapatnya tentang hijab menawarkan sudut pandang yang menarik untuk memahami konsep hijab dalam konteks modernitas. Az-Zuhaili menekankan pentingnya mematuhi norma-norma syariah dalam berbusana, termasuk mengenakan hijab. Ia menegaskan, hijab harus mewakili nilai dan perilaku muslimah yang menjunjung tinggi kehormatannya, bukan sekedar pakaian yang menutupi aurat. Selain itu, ia menegaskan bahwa perintah berhijab berlaku bagi seluruh wanita muslim dan tidak hanya berlaku bagi istri-istri nabi Muhammad SAW. Kitab tafsir Wahbah Az-Zuhaili, khususnya *Tafsir al-Munir*, dijadikan bahan

⁸ Ahmad Bastari, “Textual Preferences for the Interpretation of Verses on Social Equality: Study of Wahbah Al-Zuhaili’s Interpretation in Tafsir Al-Munir”, *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 107–124.

⁹ Putri Dewi Sholihah, Mansuri Hasyim, Putri Afrilla Rafina, Mhd. Febrianda, and Edi Hermanto, “Konsep Self-Healing Dalam QS. Al-Insyirah: Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir”, *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 809–827.

¹⁰ Tanti Rostiana Herdiani, Jaka Ghianovan, and Khoirun Nidhom, “Kalalah Inheritance in QS. Al-Nisa [4]: 176: A Comparative Study of the Interpretation of Ibn Al-'Arabi and Wahbah Az-Zuhaili”, *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (June 6, 2024): 241–257.

rujukan oleh peneliti guna membantu keberhasilan penelitian.¹¹ Tafsir ini terkait dengan topik yang akan dibahas karena menggunakan gaya fiqh dan mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan perempuan dan hukum, termasuk hijab. Karena Az-Zuhaili begitu detail dalam menjelaskan perempuan dalam kitab-kitab tafsirnya dan sebagai bentuk dukungannya terhadap perempuan, maka peneliti mencoba menawarkan gagasannya dalam penelitian ini.

Dalam pandangan Az-Zuhaili terhadap hijab *style* tampak relevan dengan mahasiswi UINSU Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, karena mengangkat fenomena hijab *style* yang saat ini sedang populer sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip berhijab yang dapat diterapkan mahasiswi UINSU dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk komparasi dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif, peneliti akan mengelaborasi pemahaman mahasiswi UINSU dengan mahasiswi Universitas Negeri Medan (UNIMED). Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara tuntutan syar'i dan ekspresi diri sekaligus membantu memajukan perbincangan ilmiah seputar hijab di FUSI UINSU.

Adapun urgensi dalam penelitian ini di antaranya, *pertama*, penelitian ini dapat membantu mahasiswi dalam memahami prinsip-prinsip syariat tentang hijab, sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyoroti betapa pentingnya bagi umat Islam untuk menutup aurat. *Kedua*, penelitian ini mengeksplorasi cara mahasiswi FUSI UINSU menggunakan gaya hijab yang berbeda untuk menyampaikan siapa diri mereka. *Ketiga*, penelitian ini memberi wawasan dalam pilihan mode dalam konteks sosial dan akademis. Sementara pembaharuan (*novelty*) dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, penelitian ini mengintegrasikan sudut pandang para pemuka agama ke dalam satu kajian untuk memberikan dimensi baru dalam memahami hijab sebagai simbol identitas. *Kedua*, penelitian ini mengkaji bagaimana pemahaman Wahbah Az-Zuhaili tentang hijab yang dapat digunakan dalam konteks kehidupan akademis dengan memadukan pengalaman mahasiswi dalam berhijab. *Ketiga*, penelitian ini juga memberikan pembaharuan dengan meneliti perkembangan terbaru tren fashion hijab saat ini dan bagaimana mahasiswi beradaptasi dengan tren tersebut tanpa mengabaikan prinsip syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang hijab? dan bagaimana cara mahasiswi menerapkan hijab *style* sesuai dengan ajaran Wahbah Az-Zuhaili di lingkungan kampus?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Az-Zuhaili tentang hijab yang berkembang di zaman modern dalam *Tafsir Al-Munir*, menggali persepsi, tantangan mahasiswi dalam mengenakan hijab di lingkungan

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9 : Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Anbiyaa - an-Nuur) Juz 17 Dan 18*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2016).

kampus sesuai ajaran Wahbah Az-Zuhaili. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan tentang agama di kampus dengan menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh tentang hijab. Diharapkan bagi umat Islam, khususnya perempuan Muslim, dapat mengambil manfaat dan belajar dari penelitian ini dan diharapkan banyak orang yang dapat memanfaatkannya sebagai sumber referensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan ini akan membantu memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan tepat mengenai pendapat mahasiswa UNIMED dan FUSI UINSU angkatan 2020–2023 semester IV–VIII mengenai gaya hijab dari sudut pandang Wahbah Az-Zuhaili. Subjek penelitian adalah mahasiswi FUSI UINSU dan UNIMED yang aktif pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Studi Agama-Agama, Ilmu Hadis, Pemikiran Politik Islam, Aqidah dan Filsafat Islam, dan Pendidikan Teknik Elektro. Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 20 partisipan yang terdiri 15 mahasiswi FUSI UINSU dan 5 Mahasiswi UNIMED. Adapun metode pengolahan data meliputi, observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumenter. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan dengan cara mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau fenomena yang sedang diteliti secara langsung di lapangan berkaitan dengan hijab style mahasiswi FUSI UINSU. Sedangkan wawancara mendalam (semi terstruktur), yaitu peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswi FUSI dan UNIMED setiap prodi untuk menjelaskan pandangan mereka tentang hijab *style* menurut Wahbah Az-Zuhaili. Sementara studi dokumentasi digunakan dengan cara menganalisis berbagai literatur baik dari buku, jurnal-jurnal, majalah yang relevan dengan penelitian ini.

Selain itu, metode dalam menafsirkan ayat yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudhu'i* yaitu membahas ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema atau judul yang telah ditentukan. Metode inilah yang paling tepat untuk mengkaji dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan tema hijab secara menyeluruh guna mendapatkan jawaban yang utuh dan komprehensif. Baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis, atau pemikiran rasional, semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, dan didukung oleh fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹² Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis, yang mana peneliti akan merangkum data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diringkas dan diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Hasil ringkasan ini diolah secara

¹² Moh. Tulus Yamani, 'Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i', *Jurnal PAI*, 1.2 (2015), 273–91.

mendalam, dan menyajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang menggambarkan fenomena yang ditemukan selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang Hijab Style

Di dunia Islam, Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama, sejarawan, dan ahli fiqh yang sangat dihormati. Ia terkenal karena pendekatannya yang komprehensif dan masuk akal terhadap fiqh, dan tulisan serta sudut pandangnya cukup relevan saat ini, khususnya jika menyangkut hukum Islam dan hijab. Di mana ia berupaya menemukan titik tengah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat Islam ketika berhadapan dengan isu-isu yang sering menimbulkan perdebatan seperti hijab.

يَنْظُرُ وَهَبَةُ الرَّحِيلِي إِلَى الْحِجَابِ عَلَى أَنَّهُ حَاجِزٌ وَغِطَاءٌ وَحَاجِزٌ لِلْمَرْأَةِ حَتَّى لَا تَظْهَرَ عَوْرَتَهَا لِلرِّجَالِ غَيْرِ
الْمَحَارِمِ لِحِمَايَةِ شَرَفِ الْمَرْأَةِ وَهُوَئِثْمِهَا حَتَّى لَا تُسَبِّبَ فِتْنَةً

Menurut Az-Zuhaili, hijab berfungsi sebagai penghalang, penutup, dan pembatas bagi perempuan agar auratnya tidak nampak oleh laki-laki yang bukan mahromnya untuk menjaga jati diri dan kehormatan perempuan agar tidak menimbulkan fitnah.¹³ Singkatnya, hijab merupakan tanda kesopanan dan ketundukan kepada Allah SWT selain sebagai alat yang digunakan wanita untuk menutupi kepala dan seluruh tubuh. Islam sendiri mengedepankan gagasan konsep hijab bahwa hijab dapat menutupi seluruh tubuh, terbuat dari kain longgar dan tebal yang untuk memberikan ruang gerak yang nyaman.¹⁴

وَبِالْمِثْلِ ، يُؤَكِّدُ مَفْهُومَ وَهَبَةَ الرَّحِيلِي لِلْحِجَابِ عَلَى أَنَّ الْحِجَابَ يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَ الْجِسْمَ كُلَّهُ مَا عَدَا
الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ، وَأَلَّا يَكُونَ شَفَّافًا أَوْ شَفَّافًا وَغَيْرَ صَبِيحِ

Demikian pula dengan gagasan Az-Zuhaili tentang hijab yang menekankan bahwa hijab tidak boleh ketat, transparan, atau tembus pandang, dan harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak. Wahbah Az-Zuhaili menempatkan banyak penekanan pada pentingnya kesopanan dan kenyamanan dalam berbusana. Dalam karyanya *Tafsir al-Munir*, ia menekankan tentang pentingnya berpegang pada syariat, yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari fitnah dan menjaga kehormatan. Dalam hal ini, Al-Qur'an juga mengatur tentang pakaian dan aurat seorang wanita, di antaranya:

¹³ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9 : Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Anbiyaa - an-Nuur) Juz 17 Dan 18*.

¹⁴ Andhika Ilham Ihromi, 'Pemakaian Jilbab Yang Mengikuti Trend Masa Kini Dalam Prespektif Hukum ISLAM (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2017)', 14.1 (2017), 55-64.

1. QS. An-Nur: 31

Salah satu ayat yang mengulas tentang perintah berhijab adalah QS. An-Nur: 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِحُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى
الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Dalam penafsiran Az-Zuhaili, turunnya QS. An-Nur ayat 31 berkaitan dengan adat istiadat wanita Arab di masa jahiliyah yang sering memamerkan auratnya dengan cara yang tidak pantas. Wanita Arab pada masa itu sering memamerkan rambut dan bagian tubuh mereka, termasuk leher dan dada, tanpa merasa malu untuk menjaga kehormatan. Adapun sebab turunnya ayat ini ada kaitannya dengan kisah Asma binti Martsad yang mengkritik seorang wanita di kebun kurmanya yang tidak berpakaian lengkap saat menemui dirinya.¹⁵

Wahbah Az-Zuhaili membedakan dua kategori perhiasan: perhiasan dalam (tersembunyi) dan perhiasan luar. Perhiasan luar, yaitu boleh menampakkannya kepada kerabat, mahram sendiri maupun di depan orang asing (seperti gelang). Sedangkan perhiasan dalam (tersembunyi), hanya boleh ditampakkan orang-orang tertentu sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 31. Yang termasuk di dalamnya adalah suami, ayah, kakek, bapak suami (mertua laki-laki), anak kandung, anak suami (anak tiri), saudara kandung, saudara perempuan tiri, anak laki-laki dan perempuan seayah dan seibu. Selain itu, perempuan diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya yang tersembunyi di hadapan orang lain, kecuali di

¹⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9 : Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Anbiyaa - an-Nuur) Juz 17 Dan 18.*

antara pusar dan lutut, baik sesama perempuan, budak, atau orang yang terlibat dalam kehidupan tetapi tidak memerlukan dan mendambakan seorang wanita, misalnya orang idiot. Selain itu, karena anak-anak masih terlalu kecil untuk memahami subjek tentang bagian pribadi perempuan, maka diperbolehkan untuk menunjukkan perhiasan kepada mereka.¹⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata “perhiasan” pada ayat di atas menurut Al-Qurthubi. Meskipun ada yang berpendapat bahwa pakaian bukanlah perhiasan, ada pula yang berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan perempuan adalah perhiasan karena dianggap sebagai kecantikan bawaannya.¹⁷ Di dalam surah ini terdapat kata بِحُمْرِهِنَّ yang bermakna kain yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepalanya.¹⁸ Hal ini sebagaimana Bukhari yang meriwayatkan dari Aisyah Ra, ia berkata:

يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: وَلِيَضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ (أَزْرَهُنَّ)
فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

Hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi memuji wanita Muhajirin yang cepat menutup auratnya setelah mendengar ayat ini. Dalam pandangan Az-Zuhaili, baik laki-laki maupun perempuan agar senantiasa menjaga kemaluannya, yaitu menutupinya agar orang lain tidak melihatnya dan melindungi mereka dari perilaku kasar dan bejat seperti perzinahan dan tindakan lainnya. Selain itu, ia juga melarang seorang wanita untuk menghentakkan kakinya, memakai perhiasan, riasan wajah, atau parfum saat keluar rumah, atau melakukan perilaku lain yang dapat menarik perhatian lawan jenis atau menimbulkan fitnah atau tabarruj. Senada dengan itu, Hadhrami menceritakan kepada Ibnu Jarir tentang seorang wanita yang mengenakan manik-manik perak dan keroncong. Ia menghentakkan kakinya saat melewati kerumunan orang sehingga menimbulkan suara gemerincing saat keroncong perak dan manik-manik bertabrakan. Kemudian turunlah ayat وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ.¹⁹

Menurut Az-Zuhaili, aurat ada empat bagian. *Pertama*, adalah aurat antar laki-laki, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menatap tubuh laki-laki lain di antara pusar dan lutut karena bagian ini tidak termasuk aurat. Menurut Imam Malik, paha tidak dianggap sebagai bagian aurat yang membatalkan shalat jika terlihat secara tidak sengaja, sedangkan dalam konteks penglihatan (diluar shalat) paha tetap dianggap dari bagian aurat yang tidak boleh diperlihatkan sembarangan di depan orang yang bukan mahram. Hadis riwayat al Hakim dari

¹⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9 : Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Anbiyaa - an-Nuur) Juz 17 Dan 18.*

¹⁷ (Jamilah et al., 2023)

¹⁸ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9 : Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Anbiyaa - an-Nuur) Juz 17 Dan 18.*

¹⁹ (Az-Zuhaili, 2016)

Muhammad bin Abdillah bin Fahsy dari Hudzaifah r.a. memberikan bukti bahwa paha merupakan salah satu komponen aurat,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ كَاشِفَ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِيمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ: غَطَّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ

"Bahwasanya Rasulullah Saw lewat di dekat Hudzaifah di masjid, pada saat itu pahanya terbuka. Setelah memperhatikannya, Rasulullah bersabda, "Tutuplah pahamu karena itu bagian aurat." (HR al-Hakim)

Seorang laki-laki dan laki-laki lainnya tidak diperbolehkan berbagi ranjang meskipun mereka tidur di tepi ranjang, Imam Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i menceritakan hadis Abu Sa'id al-Khudri RA, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

"Janganlah seorang laki-laki berada dalam selimut laki-laki lain, dan seorang perempuan berada dalam selimut perempuan lain." (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i).²⁰

Kedua, aurat perempuan identik dengan laki-laki (yaitu, aurat perempuan terhadap perempuan). Wanita tidak diperbolehkan tidur satu ranjang dengan perempuan yang lain, dan hanya diperbolehkan melihat tubuh satu sama lain mulai dari lutut hingga pusar. Namun, jika ada kekhawatiran terjadinya fitnah, hal ini tidak diperbolehkan.

Ketiga, aurat perempuan terhadap laki-laki asing, yaitu meliputi seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Laki-laki asing harus menghindari melirik wanita selain wajah dan telapak tangannya. Jika seorang laki-laki sengaja memandangi wanita asing, maka laki-laki tersebut harus langsung menundukkan dan mengalihkan pandangannya. Hal ini berdasarkan potongan ayat قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.

Imam Abu Hanifah memperbolehkan satu kali pandangan selama itu tidak menimbulkan fitnah. Namun, dia melarang berulang kali memandangnya. Hal ini berdasarkan hadis:

يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

"Wahai Ali, janganlah kamu menggunakan pandangan yang kedua untuk meneruskan pandangan yang pertama. Mengingat kamu boleh memegang pandangan yang pertama, namun tidak boleh yang kedua."

²⁰ Aplikasi Ilmu Islam, 'Larangan Saling Melihat Aurat Dan Masuk Dalam Satu Selimut Walau Sesama Jenis', *TaawunDakwah*, November 2020 <<https://doi.org/https://app.quran.telkomuniversity.ac.id/2020/11/22/larangan-saling-melihat-aurat-dan-masuk-dalam-satu-selimut-walau-sesama-jenis>>.

Keempat, aurat laki-laki terhadap perempuan yaitu antara lutut dan pusar adalah auratnya. Jika seorang wanita khawatir akan difitnah, dia harus dengan sengaja menghindari menatap wajah orang asing. Wanita diperbolehkan menatap seluruh tubuh pria jika dia adalah suaminya.

2. QS. al-Ahzab: 59

Ayat yang populer tentang perintah berhijab dan sering dijadikan dalil adalah sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab: 59:

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلرِّوَاكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut Az-Zuhaili, Allah SWT memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menutup aurat istri, anak, dan seluruh wanita beriman lainnya ketika keluar rumah. Hal ini dilakukan sebagai tanda kehormatan dan kemuliaan serta untuk melindungi mereka dari orang-orang yang akan merugikan mereka. Ia juga menjelaskan sebab turunnya QS. al-Ahzab ayat 59, berkenaan dengan perempuan muslim yang keluar rumah tanpa mengenakan pakaian tertutup yang pantas sehingga mereka sering kali diganggu oleh laki-laki jahat yang memandangnya sebagai budak atau perempuan yang tidak mempunyai kedudukan mulia. Budak dan perempuan merdeka pada masa itu sering kali meninggalkan rumah dengan penampilan yang sama, oleh karena itu perempuan merdeka tidak dapat dibedakan dengan budak.

Ayat ini turun sebagai respon terhadap gangguan perempuan ketika keluar rumah tanpa pakaian yang cukup, yang menyebabkan mereka sering kali dilecehkan oleh laki-laki. Al-Bukhari dari Aisyah menceritakan kisah Saudah sedang melakukan suatu keperluan, Hal itu terjadi setelah diturunkannya perintah hijab. Dia menyatakan bahwa, "Pada suatu hari, Saudah pergi keluar untuk suatu keperluan. Saudah adalah perempuan yang cukup gemuk yang mudah dikenali. "Wahai Saudah, ketahuilah sesungguhnya kamu sudah tidak asing lagi bagi kami dan mudah kami kenali. Karena itu, perhatikanlah bagaimana kamu pergi keluar," kata Umar bin Khaththab setelah melihatnya. Setelah itu, Saudah segera berbalik dan kembali, sementara Rasulullah saw. sedang makan malam di rumahku dengan tangannya memegang 'arq' (tulang setelah dagingnya tinggal sedikit). Kemudian Saudah masuk dan berkata, "Ya Rasulullah, saya pergi keluar untuk suatu keperluan, lalu di tengah jalan Umar bin Khaththab berkata kepadaku seperti itu." Kemudian Allah SWT menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw., kemudian

beliau bersabda, "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk pergi keluar untuk suatu keperluan kalian."

Selain itu, Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Abu Malik dalam kitab *ath-Thabaqaat* bahwa beliau menyatakan, "Istri-istri Rasulullah keluar pada malam hari untuk keperluannya. Banyak orang munafik suka mengganggu sehingga membuat mereka kesal, gelisah, dan terluka. Kemudian hal itu diadukan kepada Rasulullah saw, lalu orang-orang munafik itu ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan itu, kemudian mereka berkata "Sesungguhnya kami melakukan hal semacam itu hanya terhadap para sahaya perempuan saja." Lalu turunlah ayat ini.²¹

Menurut riwayat berbeda dari Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qushairi yang dikutip oleh Kamal-deen Olawale dan Fatai Gbenga Raifu, Um Atyyah RA menyatakan: "Wahai Rasulullah, salah satu dari kami mungkin tidak memiliki "jilbab." Nabi berkata, hendaklah saudaranya meminjamkan salah satu jilbabnya untuk dipakai²². Maksudnya yaitu para istri Nabi juga mengeluh karena diganggu oleh kaum munafik ketika keluar malam hari, yang kemudian memunculkan penjelasan lebih lanjut tentang perlunya wanita muslim mengenakan jilbab ketika keluar rumah.

Para ulama dan mufassir seperti Ibnul Jauzi, At-Thabari, Ibnu Katsir, Abu Hayyan, Abu Su'ud, Al Jashash, dan Ar-Razi menafsirkan mengulurkan jilbab adalah menutup wajah, badan, dan rambut dari orang-orang asing (yang bukan muhrim) ketika keluar untuk sebuah keperluan.²³ Begitu juga dengan Wahbah Az-Zuhaili juga menekankan bahwa jilbab pada surah al-Ahzab ayat 59 ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, serta merupakan simbol kesopanan dan kehormatan. Jilbab yang dimaksud di dalam ayat ini adalah pakaian yang longgar yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tujuannya adalah untuk mencerminkan sikap sopan dan menjaga kehormatan wanita muslim.²⁴

Kolerasi antara kedua ayat di atas terlihat dalam pembentukan konsep hijab yang komprehensif yang saling melengkapi dalam memberi panduan tentang cara berpakaian wanita Muslimah. QS. an-Nur ayat 31 menjelaskan batas aurat wanita yang harus ditutupi, sementara QS. al-Ahzab ayat 59 memberikan panduan mengenai pakaian luar (jilbab) yang berfungsi sebagai perlindungan dan identitas di ruang publik. Kedua ayat tersebut saling melengkapi dalam menjaga kesopanan, kehormatan, serta identitas wanita Muslimah, di mana QS. An-Nur ayat 31 berfokus

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Ankabuut - Yaasiin) Juz 21 Dan 22*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2016).

²² Kamal-Deen Olawale Sulaiman & Fatai Gbenga Raifu, 'Investigating the Importance of Wearing Hijab by Muslim Women', *International Journal of Arts, Humanities, and Management Studies*, 05.09 (2020), 10-19.

²³ Ibid, Ihromi.

²⁴ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Ankabuut - Yaasiin) Juz 21 Dan 22*.

pada menjaga aurat dari pandangan yang tidak pantas, sementara QS. al-Ahzab ayat 59 menegaskan pentingnya jilbab sebagai perlindungan dari gangguan sosial dan penanda identitas wanita Muslimah di masyarakat.

Hijab dan Jilbab Menurut Para Mufassir dan Ulama

Dalam konteks ajaran Islam, hijab dan jilbab adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada pakaian yang dikenakan oleh wanita Muslimah. Namun, para mufassir dan ulama memiliki perbedaan pandangan yang cukup signifikan mengenai definisi dan cakupan istilah. Beberapa pemaparan pandangan mengenai hijab dan jilbab yang menunjukkan perbedaan yang cukup jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1: Definisi hijab dan jilbab menurut para ulama dan mufassir

No	Kitab Tafsir	Makna Hijab	Makna Jilbab
1.	Tafsir Ath-Thabari ²⁵	Hijab didefinisikan sebagai penghalang atau tirai yang dapat mencegah pandangan antara laki-laki dan wanita yang non-mahram.	Jilbab didefinisikan sebagai pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh wanita. Tafsir ini menekankan jilbab sebagai pelindung wanita dan penanda wanita dari wanita budak.
2.	Tafsir Al-Munir ²⁶	Hijab didefinisikan sebagai penghalang, penutup, dan pembatas wanita agar auratnya tidak nampak dengan laki-laki yang bukan mahromnya untuk melindungi kehormatan dan identitas seorang wanita agar tidak menimbulkan fitnah.	Jilbab adalah pakaian luar yang lebih besar yang digunakan oleh wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya ketika keluar rumah.
3.	Tafsir Al-Misbah ²⁷	Dalam Tafsir Al-Misbah, Hijab merujuk pada segala bentuk penutup yang tidak hanya mencakup fisik (pakaian), tetapi juga termasuk	Jilbab adalah pakaian luar yang digunakan wanita Muslimah untuk menutupi aurat ketika berada di tempat umum.

²⁵ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 21 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

²⁶ (Az-Zuhaili, 2016)

²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Jilid 11*, Cet1 edn (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

		perilaku, cara berbicara, dan interaksi sosial.	
4.	Tafsir Al-Qurthubi ²⁸	Hijab adalah tabir atau penghalang antara wanita dan laki-laki non-mahram yang digunakan untuk menjaga privasi wanita baik di rumah maupun di tempat umum.	Jilbab adalah pakaian luar yang lebih besar dari kerudung yang digunakan wanita Muslimah untuk melapisi seluruh tubuhnya ketika mereka berada di luar rumah kecuali telapak tangan dan wajah.
5.	Tafsir Ibnu Katsir ²⁹	Hijab mengacu pada penutup yang mencegah pandangan langsung antara wanita dan laki-laki.	Jilbab didefinisikan sebagai pakaian luar yang longgar dan besar yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali telapak tangan dan wajah ketika mereka keluar rumah.

Sumber: Kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer

Dari pemaparan tabel 1 dijelaskan, bahwa hijab menurut para ulama seperti Ath-Thabari, Wahbah Az-Zuhaili dan Quraish Shihab, al-Qurthubi dan Ibnu Katsir, memiliki pandangan yang sama mengenai hijab dan jilbab. Menurut At-Thabari dan Ibnu Katsir, makna hijab mengacu pada penutup atau penghalang yang dapat mencegah pandangan langsung antara laki-laki dan wanita. Sedangkan makna hijab menurut Wahbah Az-Zuhaili, Quraish Shihab, dan al-Qurthubi mencakup segala jenis penghalang fisik atau sosial yang menjaga kehormatan dan privasi wanita, dan menekankan bahwa hijab adalah cara hidup dan perilaku yang menunjukkan kesopanan. Kelima ulama ini sepakat bahwa jilbab dan hijab adalah pakaian luar yang longgar yang digunakan wanita Muslimah untuk menutupi seluruh tubuh mereka ketika keluar rumah kecuali wajah dan telapak tangan. Maka dari itu makna hijab lebih umum dan mencakup cara berpakaian serta berperilaku, sementara jilbab merujuk secara khusus pada pakaian luar yang dikenakan wanita untuk menutupi aurat ketika berada diluar rumah.

Analisis Relevansi Panafsiran Wahbah Az-Zuhaili dengan Pandangan Mahasiswi tentang Hijab Style

Dari hasil wawancara dengan mahasiswi FUSI UINSU dan UNIMED mengenai hijab style, dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili menunjukkan beragam

²⁸ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 14* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

²⁹ Abu al-Fida' Muhammad Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 22* (Maghfirah Pustaka, 2017).

perspektif yang menggambarkan pengalaman dan pemahaman mereka tentang hijab. Berikut pemaparan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswi FUSI UINSU, antara lain:

Hijab menurut Ismu Nanda dan Aisyah Saragih merupakan penutup aurat bagi wanita Muslimah yang meliputi pakaian longgar yang dapat menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan hijab menurut Dwi yaitu sebagai pelindung bagi setiap wanita muslim agar tetap terjaga dari yang tidak diinginkan. Adapun konsep hijab Az-Zuhaili menurut ketiga mahasiswi ini yaitu menutup aurat seluruh tubuh untuk menjaga privasi dan Batasan sosial antara laki-laki dan perempuan serta menjaga kesopanan dan martabat wanita Muslimah. Dalam penerapan gaya hijab dalam kegiatan sehari-hari, ketiga mahasiswi ini cukup sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tantangan yang dihadapi ketiga mahasiswi ini dalam menerapkan gaya hijab sesuai pandangan Wahbah Az-Zuhaili yaitu karena tekanan sosial. Selain itu, ketiga mahasiswi ini juga menanggapi perkembangan variasi hijab style yang berkembang di lingkungan kampus yaitu menunjukkan keragaman, dan memberikan penilaian baik dan modis namun sebaiknya tetap memperhatikan syariat. Dalam meningkatkan pemahaman penerapan gaya hijab yang sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili ketiga mahasiswi ini memberikan saran untuk mengadakan penyuluhan dari para ulama mengenai hijab. (Hasil wawancara dengan mahasiswi FUSI UINSU prodi IAT Semester VIII, Kamis 18 Juli 2024).³⁰

Hijab menurut Siti Julaiha, Jirza Raisa, dan Nabila merupakan pakaian atau alat yang digunakan wanita Muslimah untuk menutup dan menjaga seluruh auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun konsep hijab Wahbah Az-Zuhaili menurut ketiga mahasiswi ini yaitu menutup aurat seluruh tubuh untuk menjaga privasi dan Batasan sosial antara laki-laki dan perempuan dan menjadi simbol kesopanan. Dalam penerapan gaya hijab dalam kegiatan sehari-hari, mahasiswi bernama Siti Julaiha dan Jirza Raisa cukup sesuai, sedangkan mahasiswi bernama Nabila sangat sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tantangan yang dihadapi ketiga mahasiswi ini dalam menerapkan gaya hijab sesuai pandangan Wahbah Az-Zuhaili yaitu kesulitan dalam menjaga konsistensi dalam berhijab. Selain itu, Siti Julaiha dan Nabila juga menanggapi perkembangan variasi hijab style yang berkembang di lingkungan kampus yaitu dengan memberikan penilaian yang bagus karena semakin banyak variasi hijab berkembang maka semakin menarik asalakan tidak keluar dari syariat islam. Sedangkan mahasiswi bernama Jirza Raisa menanggapi dengan kritikan atas banyaknya variasi gaya hijab yang berkembang di lingkungan kampus dengan mengatakan variasi style hijab tidak sesuai karena sebagian mahasiswi memakai hijab akan tetapi bajunya

³⁰ "Wawancara Mahasiswi IAT Ismu Nanda, Aisyah Saragih, dan Dwi"

membentuk badan. Dalam meningkatkan pemahaman penerapan gaya hijab yang sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili ketiga mahasiswi ini memberikan saran yang sama dengan mahasiswi yang bernama Ismu Nanda, Aisyah Saragih, dan Dwi yaitu mengadakan penyuluhan dari para ulama mengenai hijab. (Hasil Wawancara Dengan Mahasiswi FUSI UINSU Prodi SAA Semester VII, Kamis 18 Juli 2024).³¹

Hijab menurut Nindy, Kania, dan Iklima Khairunnisa merupakan tirai (penutup) atau batasan sosial yang memisahkan wanita dan laki-laki yang bukan mahrom. Adapun konsep hijab Wahbah Az-Zuhaili menurut ketiga mahasiswi ini yaitu menutup aurat seluruh tubuh untuk menjaga privasi dan batasan sosial antara laki-laki dan perempuan serta menjaga kesopanan dan martabat wanita Muslimah. Dalam penerapan gaya hijab dalam kegiatan sehari-hari, mahasiswi bernama Nindy dan Kania cukup sesuai, sedangkan mahasiswi bernama Iklima sangat sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tantangan yang dihadapi ketiga mahasiswi ini dalam menerapkan gaya hijab sesuai pandangan Wahbah Az-Zuhaili yaitu keterbatasan hijab yang sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, ketiga mahasiswi ini juga menanggapi perkembangan variasi hijab style yang berkembang di lingkungan kampus yaitu menunjukkan kreativitas, mencerminkan kebebasan berekspresi, serta keragaman dalam berhijab. Dalam meningkatkan pemahaman penerapan gaya hijab yang sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili ketiga mahasiswi ini memberikan saran untuk mengadakan pelatihan dan Pendidikan di kampus mengenai hijab. (Hasil Wawancara Dengan Mahasiswi FUSI UINSU Prodi IH Semester VI, Minggu 18 Agustus 2024).³²

Hijab menurut Imelda, Nurhajjah Khofifah, dan Windi Adelia merupakan penutup tubuh yang digunakan oleh wanita Muslimah untuk menutup aurat dan menjaga privasi sesuai dengan ketentuan syariat islam. Adapun konsep hijab Wahbah Az-Zuhaili menurut ketiga mahasiswi ini yaitu sebagai penghalang wanita dalam bersosialisasi dan menjaga kesopanan. Dalam penerapan gaya hijab dalam kegiatan sehari-hari, ketiga mahasiswi ini cukup sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tantangan yang dihadapi ketiga mahasiswi ini dalam menerapkan gaya hijab sesuai pandangan Wahbah Az-Zuhaili yaitu keterbatasan dalam berekspresi, dimana mahasiswi kesulitan dalam mekespresikan diri mereka ketika adanya batasan dalam berpakaian. Selain itu, ketiga mahasiswi ini juga menanggapi perkembangan variasi hijab *style* yang berkembang di lingkungan kampus yaitu dengan memberikan pendapat dengan rasa nyaman dengan berkembangnya variasi hijab di lingkungan kampus namun tetap sesuai dengan syariat islam. Dalam meningkatkan pemahaman penerapan gaya hijab yang sesuai

³¹ "Wawancara Mahasiswi SAA Siti Julaiha, Jirza Raisa, dan Nabila"

³² "Wawancara Mahasiswi IH Nindy, Kania, dan Iklima Khairunnisa"

dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili ketiga mahasiswi ini memberi saran yaitu mengadakan mentoring dengan para Ahli hijab. (Hasil Wawancara Dengan Mahasiswi FUSI UINSU Prodi PPI Semester V, Minggu 18 Agustus 2024).³³

Hijab menurut Zalika Dwi, Henny Fadhillah, dan Asriani Matondang merupakan penutup aurat bagi wanita Muslimah yang meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT dan menjaga kesopanan. Adapun konsep hijab Wahbah Az-Zuhaili menurut ketiga mahasiswi ini yaitu menutup aurat seluruh tubuh untuk menjaga privasi dan Batasan sosial antara laki-laki dan perempuan dan menjadi simbol kesopanan. Dalam penerapan gaya hijab dalam kegiatan sehari-hari, ketiga mahasiswi ini cukup sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tantangan yang dihadapi ketiga mahasiswi ini dalam menerapkan gaya hijab sesuai pandangan Wahbah Az-Zuhaili yaitu keterbatasan hijab yang sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, ketiga mahasiswi ini juga menanggapi perkembangan variasi hijab style yang berkembang di lingkungan kampus yaitu menunjukkan keragaman dan kepribadian diri mahasiswi dalam berhijab. Dalam meningkatkan pemahaman penerapan gaya hijab yang sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili ketiga mahasiswi ini memberi saran yaitu mengadakan penyuluhan dari para ulama mengenai hijab. (Hasil Wawancara Dengan Mahasiswi FUSI UINSU Prodi AFI Semester IV, Minggu 18 Agustus 2024).³⁴

Hijab menurut Syakhira Syalsabiellah, Aisyah Ramadhani, Putri Permata, dan Putri Ratih Indah merupakan pakaian yang dapat menutup aurat wanita muslimah yang meliputi rambut, leher, dan dada serta seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan menurut Pitri Bancin, hijab merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada seluruh wanita Muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya guna menjaga kehormatan dan melindungi dirinya dari gangguan laki-laki yang bukan mahromnya. Adapun konsep hijab Wahbah az-zuhaili menurut kelima mahasiswi ini yaitu yang dapat menutupi seluruh tubuh, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh untuk menghindari wanita dari gangguan yang tidak diinginkan. Dalam penerapan gaya hijab dalam kegiatan sehari-hari mahasiswi bernama Pitri Bancin sangat sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan keempat mahasiswi ini kurang sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tantangan yang dihadapi kelima mahasiswi ini dalam menerapkan gaya hijab sesuai pandangan Wahbah Az-Zuhaili yaitu karena tekanan sosial, perkembangan tren mode, dan kesulitan dalam menjaga kekonsistenan serta menyesuaikan pakaian dalam berhijab. Selain itu, Mahasiswi bernama Pitri Bancin, Syakhira Salsabiellah,

³³ "Wawancara Mahasiswi PPI *Imelda, Nurhajjah Khofifah, dan Windi Adelia*"

³⁴ "Wawancara Mahasiswi AFI *Zalika Dwi, Henny Fadhillah, dan Asriani Matondang*"

dan Putri Ratih juga menanggapi perkembangan variasi hijab style yang berkembang di lingkungan kampus yaitu dengan memberikan penilaian yang baik atas banyaknya variasi style hijab yang berkembang di lingkungan kampus selama masih dalam Batasan yang sesuai syariat. Sedangkan mahasiswi bernama Aisyah Ramadhani dan Putri Permata menanggapi yaitu menunjukkan dan modis namun sebaiknya tetap memperhatikan syariat. Dalam meningkatkan pemahaman penerapan gaya hijab yang sesuai dengan pandangan Wahbah az-zuhaili kelima mahasiswi ini memberikan saran untuk mengadakan sosialisasi terkait hijab melalui seminar, diskusi, dan kajian yang melibatkan para tokoh agama, sehingga mampu mengedukasi mahasiswi dalam berpakaian dan berhijab dengan baik dan benar. (Hasil Wawancara Dengan Mahasiswi UNIMED Prodi Pendidikan Teknik Elektro Semester VIII, Kamis 5 Desember 2024).³⁵

Lingkungan kampus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pilihan hijab mahasiswi, menurut observasi yang dilakukan di FUSI UINSU dan UNIMED. Jilbab syar'i, segi empat, pashmina, dan instan menjadi salah satu model hijab yang disukai mahasiswi FUSI UINSU dan UNIMED. Selain itu, budaya dan lingkungan kampus berdampak pada fashion hijab. Menurut teori sosialisasi, masyarakat mempunyai kecenderungan untuk mengadopsi norma-norma sosial yang ada di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan³⁶ yang menyatakan bahwa hijab memungkinkan perempuan dalam kelompok sosial untuk mengaktualisasikan identitasnya. Dalam hal ini, mahasiswi bebas memilih gaya hijabnya, yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kenyamanan, mode, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan³⁷ yang menyatakan bahwa kenyamanan menjadi pertimbangan utama dalam memilih gaya hijab. Keadaan di mana seseorang merasa nyaman dengan sesuatu disebut kenyamanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada sejumlah mahasiswi FUSI UINSU dan UNIMED, seluruh mahasiswi mempunyai pemahaman yang hampir sama mengenai hijab, yaitu salah satu jenis pakaian yang dapat menutup aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan untuk menjaga kesopanan serta untuk melindungi diri dari yang bukan mahramnya serta dari perilaku hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai simbol identitas diri muslimah. Namun, pemahaman mereka mengenai pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang hijab masih terbatas. Berbeda-bedanya cara pandang mereka terhadap hijab yang mereka kenakan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pendidikan, pengalaman, dan pembelajaran yang mereka peroleh selama ini.

³⁵ "Wawancara Mahasiswi Teknik Elektro *Syakhira Syalsabiellah, Aisyah Ramadhani, Putri Permata, Putri Ratih Indah, Pitri Bancin*"

³⁶ Wijayanti (2017)

³⁷ Atmawati dan Permadi (2019)

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, praktik berhijab di kalangan mahasiswa FUSI UINSU dan UNIMED berbeda dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili yang menekankan hijab sebagai penutup aurat yang sempurna dan bukan alat untuk menarik perhatian atau memicu fitnah. Banyak mahasiswi yang terinspirasi oleh tren media sosial terkait *fashion* hijab, yang seringkali mengedepankan estetika dibandingkan kepatuhan terhadap syariah. Sebagian mahasiswi menggunakan hijab dengan pernak-pernik yang menarik perhatian dan memakainya dengan gaya ketat atau transparan. Di sisi lain, ada beberapa mahasiswi mengikuti hukum Syariah dengan mengenakan model hijab yang longgar dan tidak tembus pandang.

Mahasiswi FUSI UINSU dan UNIMED mengenakan beragam gaya hijab sebuah fenomena sosial. Ketika mahasiswi memilih untuk mengekspresikan diri melalui pakaiannya, mereka melakukannya dengan mengenakan hijab yang modis dan modern. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan mahasiswi untuk mengekspresikan dirinya. Ada dua unsur yang mempengaruhi keputusan mahasiswi berhijab, yaitu factor internal dan eksternal. Faktor internal atau pengaruh dari dalam ini mendukung seseorang untuk bertindak atau melakukan hal yang menurutnya baik dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Pengalaman, psikologi, dan komunikasi adalah contoh pengaruh internal. Sementara itu, faktor luar berperan besar dalam membujuk seseorang mengambil tindakan agar tidak ketinggalan zaman. Media sosial, lingkungan, pertemanan, kekeluargaan, dan pendidikan merupakan contoh pengaruh eksternal.³⁸

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah adanya tantangan yang dihadapi mahasiswi FUSI UINSU dan UNIMED dalam menerapkan hijab sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili yang menekankan bahwa hijab bukan hanya sebatas pakaian penutup aurat, tetapi juga mencakup pen jagaan sikap dan moralitas. Berkenaan dengan hijab, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan prinsipnya yaitu, pertama, hijab merupakan kewajiban syariat yang harus dipatuhi oleh semua wanita Muslimah setelah mencapai usia baligh untuk menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan serta menghindari pakaian yang ketat dan transparan yang dapat menimbulkan fitnah. Kedua, ia menekankan bahwa pakaian wanita Muslim tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menarik perhatian atau dianggap berlebihan dalam berpakaian. Maka dari itu, banyaknya variasi gaya hijab yang berkembang di Fakultas Ushuluddindan Studi Islam UINSU Medan dan UNIMED menjadi fenomena menarik yang mencerminkan kreativitas dan keberagaman identitas mahasiswi. Dalam kajian sosiologi dan fashion, hijab dapat dilihat sebagai simbol identitas bagi mahasiswi. Hijab bukan sekedar penutup aurat,

³⁸ Chiorul Annisa, 'Peran Ibu Terhadap Karakter Anak Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Pola Asuh', *Prosiding ANSOPS 2nd Annual Conference of Pesantren Studies*, 2020, 95-103.

tetapi juga berfungsi sebagai ekspresi identitas keagamaan, budaya, bahkan sosial. hal ini selaras dengan pendapat ³⁹ yang menyatakan bahwa fashion modern dapat menjadi sarana untuk membangun kepribadian dan identitas diri. Oleh karena itu, untuk menunjukkan identitasnya sebagai muslimah masa kini, mahasiswa FUSI UINSU kerap memilih gaya hijab yang sesuai syariah dan modis. Sedangkan mahasiswa UNIMED biasanya memilih model hijab yang lebih lugas, nyaman, dan tidak ribet saat digunakan dalam keseharian, meski terkadang menyimpang dari prinsip Wahbah Az-Zuhaili.

Adapun tantangan yang banyak dirasakan oleh mahasiswi FUSI UINSU dan UNIMED dalam menggunakan hijab sesuai pandangan Wahbah Az-Zuhaili di lingkungan kampus. Misalnya, mereka sering merasa tertekan untuk tampil modis agar sesuai dengan kehidupan sosial, yang terkadang bertentangan dengan prinsip hijab syar'i Wahbah Az-Zuhaili yang menekankan pentingnya berpakaian sopan. Tantangan lainnya, yang dihadapi mahasiswi yaitu Keterbatasan dalam berekspresi, di mana penerapan hijab syar'i sering kali dianggap membatasi kreativitas dalam berpakaian, sehingga membuat beberapa mahasiswi merasa kurang bebas dalam mengekspresikan kepribadian mereka. Keterbatasan ini bisa menimbulkan rasa frustrasi, terutama di tengah masyarakat yang sangat terpengaruh oleh tren fashion.

Adapun tantangan selanjutnya yaitu kesulitan dalam menjaga konsistensi, menjaga konsistensi dalam memakai hijab yang sesuai syariat di tengah aktivitas sehari-hari juga menjadi tantangan bagi sebagian mahasiswi. Selain itu, tantangan yang dihadapi mahasiswi selanjutnya yaitu keterbatasan variasi *style* hijab yang sesuai dengan syariat dan kendala biaya, karena hijab yang berkualitas baik yang tidak transparan dan nyaman biasanya memiliki harga yang lebih tinggi, membuatnya sulit diakses oleh mahasiswi dengan anggaran terbatas. Hal ini menghambat para mahasiswi untuk memiliki koleksi hijab yang sesuai syariat dan tetap modis. Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya pemahaman mendalam tentang esensi hijab yang sering kali menjadi hambatan bagi mahasiswi untuk menerapkan hijab sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya mengadakan sosialisasi terkait hijab melalui seminar, diskusi, dan kajian yang melibatkan para tokoh agama, sehingga mampu mengedukasi mahasiswi untuk mempraktikkan hijab sesuai pandangan Wahbah Az-Zuhaili.

Maka dari itu, penelitian ini menunjukkan bahwa gaya hijab di kalangan mahasiswi FUSI UINSU dan UNIMED dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu *pertama*, kepatuhan terhadap syariat Islam dan *kedua* pengaruh dari tren fashion modern. Meskipun Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa hijab harus sempurna

³⁹ Millah (2021)

dalam menutup aurat dan tidak menarik perhatian, kenyataannya praktik berhijab mahasiswi FUSI UINSU mencerminkan adanya adaptasi dengan norma sosial dan tren fashion yang berkembang. Dengan demikian, Ini menciptakan dinamika sosial yang menarik, yang mana hijab menjadi sarana simbol identitas, dengan tetap menjaga nilai-nilai agama sesuai kemampuan masing-masing.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, temuan penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswi FUSI UINSU sudah sepenuhnya mematuhi prinsip hijab syar'i, sedangkan mahasiswa UNIMED belum sepenuhnya mematuhi prinsip syar'i sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pandangan Az-Zuhaili mengenai hijab memberikan landasan yang kuat mengenai prinsip hijab, yang menekankan pentingnya menutup aurat dan menjaga kesopanan. *Kedua*, penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa mahasiswi mencoba mengkombinasikan antara mode dan syariat dalam berhijab dengan tetap berusaha memenuhi kewajiban agama, tetapi mereka melakukannya dengan sentuhan modern seperti mengikuti tren atau gaya pakaian yang modis. Dengan demikian mereka berusaha menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap ajaran agama dan keinginan untuk tampil modis sesuai perkembangan zaman. *Ketiga*, penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa mahasiswi memandang hijab bukan hanya sebagai kewajiban agama (syar'i) yang bertujuan untuk menutupi aurat sesuai ajaran Islam, tetapi lebih sebagai simbol identitas sosial atau tren mode. Inilah yang menunjukkan adanya perubahan cara pandang (paradigma) di kalangan generasi muda Muslimah terkhususnya di kalangan mahasiswi dalam memaknai hijab, di mana nilai spritualitas dan kepatuhan sering kali bercampur dengan unsur-unsur modrenitas. Dengan kata lain, hijab tidak lagi semata-mata dipahami kewajiban agama saja, melainkan juga sebagai bagian dari ekspresi kaum perempuan yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Almunadi, Almunadi, and Eko Zulfikar. "Pemahaman Hadis Tabarruj Dan Korelasinya Dengan Narsis Di Media Sosial Tik-Tok". *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 181-197.
- Annisa, Chiorul. "Peran Ibu Terhadap Karakter Anak Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Pola Asuh." *Prosiding ANSOPS 2nd Annual Conference of Pesantren Studies* (2020), 95-103.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 21. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Ayundasari, Dewi, nabila yasmin, yusra dewi siregar. "Pola Tren Hijab Generasi Z Studi Kasus Mahasiswa UIN Sumatera Utara." *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 11, no. 1 (2024): 91–103.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Ankabuut - Yaasiin) Juz 21 Dan 22*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 9 : Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Anbiyaa - an-Nuur) Juz 17 Dan 18*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Bastari, Ahmad. "Textual Preferences for the Interpretation of Verses on Social Equality: Study of Wahbah Al-Zuhaili's Interpretation in Tafsir Al-Munir". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 107–124.
- Dwi Atmawati, Fitri, dkk. "Studi Kualitatif Fenomenologis: Motivasi Memakai Hijab Modis Pada Mahasiswa." *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 3, no. 2 (2019): 51–56.
- Herdiani, Tanti Rostiana, Jaka Ghianovan, and Khoirun Nidhom. "Kalalah Inheritance in QS. Al-Nisa [4]: 176: A Comparative Study of the Interpretation of Ibn Al-'Arabi and Wahbah Az-Zuhaili". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (June 6, 2024): 241–257.
- Ihromi, Andhika Ilham. "Pemakaian Jilbab Yang Mengikuti Trend Masa Kini Dalam Prespektif Hukum ISLAM (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2017)," 14, no. 1 (2017): 55–64.
- Islam, Aplikasi Ilmu. "Larangan Saling Melihat Aurat Dan Masuk Dalam Satu Selimut Walau Sesama Jenis." *TaawunDakwah*, November 2020.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 22*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Khair, Nurul, Yopi Yana, and Siti Hadaynayah Salsabila. "Moderasi Ayat-Ayat Hijab Dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2021):128. doi: 10.31332/zjpi.v7i2.3088.
- Khoir, Nurul. "Hijab Dan Wacananya Dalam Pandangan Husain Thabathaba'i: Hijab Antara Syariat Atau Budaya?" *NURALWALA*, September, 2021.
- Lestari, Alfin Julianto &. Wahyu. "Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan Style Hijab Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quraniyah Manna Bengkulu Selatan." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 4, no. 2 (2023).
- Millah, Zaimatul. "Analisis Makna Jilbab: Sebuah Persepsi Mahasiswi IAIN Ponorogo (Pendekatan Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure)". *Jurnal Khobar: Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2021): 181–95.
- Muhammad Sulton. "Konsep Hijab Dalam Alquran." *Al-Kauniah* 3, no. 1 (2022): 16–30. doi: 10.56874/alkauniah.v3i1.872.
- Nuroniayah, Wardah. "Dekonstruksi Hijab (Kajian Sosio-Historis Terhadap Konstruksi Hukum Hijab Dalam Islam)." *Al-Manahij* XI, no. 2 (2017): 267. doi: <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1301>.

- Putri Dewi Sholihah, Mansuri Hasyim, Putri Afrilla Rafina, Mhd. Febrianda, and Edi Hermanto, "Konsep Self-Healing Dalam QS. Al-Insyirah: Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 809–827.
- Qurthubi, Syaikh Imam Al. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 14*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Raifu, Kamal-Deen Olawale Sulaiman &. Fatai Gbenga. "Investigating the Importance of Wearing Hijab by Muslim Women." *International Journal of Arts, Humanities, and Management Studies* 5, no. 9 (2020): 10–19.
- Sani Jamilah, Sarpika, Tengku Faisal Rahman, Wajdi Hanif Abdurrahman. "Veil, Hijab, and Burqa in the Koran: Analysis of Maudhu'i Interpretation." 1, no. 1 (2023): 1–11. doi: <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ReligioTransdis>.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah Jilid 11*. Cet1 ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Wijayanti, Ratna. "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 151–70. doi: 10.31603/cakrawala.v12i2.1842.
- Yamani, Moh. Tulus. "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i." *Jurnal PAI* 1, no. 2 (2015): 273–91.
- "Wawancara Mahasiswi IAT Ismu Nanda, Aisyah Saragih, dan Dwi." Medan, 2024.
- "Wawancara Mahasiswi SAA Siti Julaiha, Jirza Raisa, dan Nabila." Medan, 2024.
- "Wawancara Mahasiswi IH Nindy, Kania, dan Iklima Khairunnisa." Medan, 2024.
- "Wawancara Mahasiswi PPI Imelda, Nurhajjah Khofifah, dan windi Adelia." Medan, 2024.
- "Wawancara Mahasiswi AFI Zalika Dwi, Henny Fadhillah, dan Asriani Matondang." Medan, 2024.
- "Wawancara Mahasiswi Teknik Elektro Syakhira Syalsabiellah, Aisyah Ramadhani, Putri Permata, Putri Ratih Indah, Pitri Bancin." Medan, 2024.